

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERSAMA “BANGKIT MANDIRI SEJAHTERA” DALAM PENGUATAN EKONOMI RAKYAT DI DESA NITA, KECAMATAN NITA, KABUPATEN SIKKA, NTT**

**Umbu TW Pariangu<sup>1\*</sup>, Theresia Yuliana Bhala<sup>2</sup>, Nursalam<sup>3</sup>**  
<sup>123</sup> Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Kupang  
\*Email: [umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id](mailto:umbu.umbupariangu@staf.undana.ac.id)

**ABSTRACT**

*BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera (BMS) in Nita Village, Nita District, Sikka Regency, operates in the type of credit business based on agricultural business capital, weaving business, educational needs and savings and loans, trading (ikat weaving materials, agricultural production facilities, basic daily needs -day, building materials, office stationery); market management services (regional market management). This research aims to determine the role of BUMDes BMS in strengthening the economy of village residents. The research method is qualitative descriptive research with data collection techniques, namely observation participation in various BUMDes BMS activities. For data coherence, in-depth interviews were conducted with BUMDes managers, village government and village residents. As a result of the research, BUMDes BMS has provided strengthening of the people's economy based on developing agricultural potential (providing agricultural production facilities), ikat weaving raw materials, in addition to routinely providing loan services for residents and serving the basic needs of village residents. However, the problem in the savings and loans sector is that bad credit often occurs. BUMDes have also not been able to expand business types based on the prospects and potential in the village. In the future, it is necessary to strengthen the management skills of BUMDes employees in managing strategic economic assets in the village well. Apart from that, it is necessary to expand businesses based on community needs and village development, so that strengthening the people's economy can be realized optimally.*

**Keywords: Role; BUMDes, Strengthening the Economy**

## ABSTRAK

BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera (BMS) di Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, bergerak pada jenis usaha perkreditan berbasis modal usaha pertanian, usaha tenun, kebutuhan pendidikan dan simpan pinjam, perdagangan (bahan tenun ikat, sarana produksi pertanian, kebutuhan pokok sehari-hari, bahan bangunan, alat tulis kantor); jasa manajemen pasar (pengelolaan pasar daerah). Penelitian ini bertujuan mengetahui peran BUMDes BMS dalam penguatan ekonomi warga desa. Metode penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni partisipasi observasi pada berbagai aktivitas BUMDes BMS. Untuk koherensi data, dilakukan wawancara mendalam terhadap para pengelola BUMDes, pemerintah desa maupun warga desa. Hasil penelitian, BUMDes BMS telah memberikan penguatan ekonomi rakyat berbasis pengembangan potensi pertanian (penyediaan sarana produksi pertanian), bahan baku tenun ikat, selain rutin menyediakan jasa pinjaman warga dan melayani pemenuhan kebutuhan pokok warga Desa. Namun problemnya di bidang simpan pinjam, berupa kerap terjadinya kredit macet. BUMDes juga belum mampu melakukan ekspansi jenis usaha berdasarkan prospek dan potensi di desa. Ke depan, perlu diberikan penguatan kemampuan manajemen bagi para pegawai BUMDes dalam mengelola aset ekonomi strategis di desa secara baik. Selain itu, perlu melakukan ekspansi usaha berbasis kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga penguatan ekonomi rakyat bisa terwujud secara maksimal.

**Kata Kunci: Peranan; BUMDes, Penguatan ekonomi**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil di suatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Sebagai unit hukum yang mempunyai batas wilayah, desa menjadi ruang sosio, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang diberdayakan oleh negara untuk mengelola kepentingan masyarakat dan asal-usul berdasarkan inisiatif masyarakat atau adat istiadat (Nurkomala et al., 2023; Nugraha et al., 2024). Desa menurut UU No 6 tahun 2014 lebih diidentikkan dengan pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain

dengan makna prinsipalnya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul.

Secara umum desa mempunyai tiga ciri yakni: memiliki kehidupan sosial yang saling mengetahui antara masyarakat; adanya keterkaitan kesadaran yang sama terhadap etnisitas yang menyangkut kebiasaan masyarakat; dan cara berupaya (ekonomi) yakni umumnya pertanian dan sangat terdorong oleh lingkungan sekitarnya, seperti cuaca, sumber daya alam, sedangkan pekerjaan non-pertanian yaitu sampingan. Fungsi dan peranan desa meliputi sebagai wilayah kawasan yang memberikan bahan pokok seperti padi, jagung, hingga singkong; menyediakan beragam makanan seperti kacang-kacangan, sayur mayur, buah-buahan dan juga jenis pangan lain yang berasal dari hewan; sebagai lumbung bahan baku dan sumber tenaga kerja baik sebagai buruh atau disektor informal; termasuk sebagai pelestari kearifan lokal, berfungsi sebagai pelestari kebudayaan lokal yang akan senantiasa terjaga dan terus berkembang di desa (Iskandar et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa sesuai potensi yang dimiliki dengan memaksimalkan peran partisipatif masyarakat. Letak geografis, karakteristik, potensi dan aset desa merupakan variabel guna menentukan arah pembangunan desa menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan penguatan ekonomi di desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendorong desa untuk membentuk BUMDes sebagai lembaga penguatan ekonomi desa. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Karenanya diperlukan penguatan ekonomi desa secara simultan untuk menstimulasi kesejahteraan masyarakat desa (Hasanah, 2019; Zakariya, 2020; Apriadi, 2023). Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan

pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Zakariya, 2020). Terkait hal tersebut, upaya yang bisa dilakukan yakni mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan warga yang diwadahi dalam bentuk BUMDes (Wilujeng, 2023; Faidah et al, 2024; Yasir & Ghazali, 2023).

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pembangunan ekonomi desa dilakukan melalui BUMDes, ditempatkan sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) sekaligus komersial (*commercial institution*) dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Merujuk pada undang-undang tersebut, BUMDes didirikan untuk mencapai perubahan pada dimensi: (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) meningkatkan pendapatan asli desa, (3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Undang-undang ini sekaligus menjadikan BUMDes sebagai sentral pembangunan desa yang menjadi prioritas dibandingkan kelembagaan ekonomi lokal lainnya semisal lumbung koperasi dan sebagainya (Chikmawati, 2019; Widodo et al., 2024; Elia & Purwanda, 2024).

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan bahwasanya BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam konteks memperkuat perekonomian desa, BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ia merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Unit usaha BUMDes adalah badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes (Lubis & Nirana, 2020). Di sini Kementerian Desa memiliki peran yang sangat determinan untuk mendorong pendirian BUMDes secara matang, mengkaji dan memastikan berjalan tidaknya BUMDes tersebut, sehingga ia tidak hanya menjadi project yang dikuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang (Nusantara et al., 2024).

Mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi populis, modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, maka pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3) (Pradana & Ma'ruf, 2021). Pengelolaan BUMDes berpijak pada prinsip: kooperatif (seluruh komponen bersinergi untuk pengembangan dan kelangsungan usaha; partisipatif (secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi bagi eksistensi BUMDes), emansipatif (yang terlibat di dalam BUMDes diperlakukan sama), transparan (kegiatan BUMDes dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif), *sustainable* (kegiatan BUMDes bersifat kontinu dan jangka panjang) (Partini & Prasetyo, 2024). Beberapa karakteristik BUMDes yang membedakannya dengan badan ekonomi komersial pada umumnya (PKDSP, 2007), yakni: operasionalisasinya dimiliki dan dikelola oleh desa dan dikontrol oleh pemerintah desa, BPD dan anggota; kapital bersumber dari desa maupun penyertaan modal; pengelolaan usaha berbasis pada potensi dan nilai kearifan lokal dengan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan desa; keuntungan diprioritaskan untuk mendorong kesejahteraan

anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*) (Kusumawati et al., 2021).

Kabupaten Sikka adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui pendirian BUMDes. Salah satu BUMDesnya ialah BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera (BMS), yang dideklarasikan pada tahun 2017 dan menaungi 12 desa. BUMDes ini didirikan berbasis inisiatif Pemerintah dan masyarakat Desa Nita melalui musyawarah desa. Sumber modal BUMDes meliputi pemerintah desa dan bantuan pemerintah. Jenis usaha yang dikembangkan adalah: perkreditan berbasis modal usaha pertanian, usaha tenun, kebutuhan pendidikan dan simpan pinjam; perdagangan (bahan tenun ikat, sarana produksi pertanian, kebutuhan pokok sehari-hari, bahan bangunan, alat tulis kantor); jasa manajemen pasar (pengelolaan pasar daerah). Pengelolaan BUMDes BMS sejauh ini telah memberikan penguatan ekonomi rakyat desa yang berbasis pada pengembangan potensi pertanian (penyediaan sarana produksi pertanian) maupun bahan baku tenun ikat, selain secara rutin menyediakan jasa pinjaman warga dan melayani pemenuhan kebutuhan pokok warga Desa. Meski demikian, dalam bidang simpan pinjam masih terjadi kendala berupa kredit macet yang juga berimplikasi pada Pendapatan Asli Desa. Penelitian terkait BUMDes ini menjadi urgen dilakukan karena upaya penguatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada penumbuhan inisiatif pemerintah dan masyarakat desa lewat kelembagaan BUMDes menjadi keniscayaan. Sebagaimana spirit demokratisasi ekonomi yang menekankan pada desentralisasi pembangunan dengan mengandalkan partisipasi dan kapitalisasi potensi masyarakat desa untuk kesejahteraan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyani, 2019; Kirowati & Setia, 2018; Novita & Hermawan. 2021), menegaskan bahwa penerapan BUMDes sebagai institusi ekonomi desa yang demokratis dan berpihak pada kesejahteraan rakyat memiliki peran yang penting untuk penguatan ekonomi masyarakat. Namun di tataran praksis, lembaga BUMDes harus berhadapan dengan persoalan kapasitas kelembagaan yang dinamis. Di mana tiap-tiap aktor yang terlibat sebagai pengelola memiliki kemampuan manajerial yang masih minim. Aspek konformitas terhadap

nilai-nilai kelembagaan yang menjadi fondasi BUMDes terkesan minim karena persepsi aktor dan karakteristik pemerintah desa yang masih melihat BUMDes sebagai beban manajerial ketimbang sebuah terobosan kelembagaan di aras lokal untuk memperkuat fungsi desa dalam memberikan penguatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo; Dewi; Novita & Hermawan; Laili & Mustofa, 2021), lebih menekankan pada upaya BUMDes sebagai institusi proforma yang mengorganisasikan masyarakat dalam kegiatan produktif yang berbasis pada potensi masyarakat. Namun problemnya adalah keinginan berkembang dan berbaur oleh masyarakat maupun elite desa pada nilai-nilai ekonomi lokal yang tecermin dalam aktivitas BUMDes belum mencerminkan spirit yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Inklusivitas tata-kelola pemerintahan desa ikut memberi pengaruh bagi efektivitas hasil BUMDes. BUMDes merupakan institusi yang mawadahi potensi dan harapan masyarakat desa, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan BUMDes perlu menjadi ruang partisipatif yang inklusif bagi masyarakat. Sejatinya keberhasilan BUMDes sangat ditentukan oleh sejauh-mana partisipasi masyarakat bisa diaktifkan sebagai cerminan dari *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap tujuan bersama, serta juga yang tak kalah penting bagaimana elite atau pemnerintah desa mampu untuk memobilisasi masyarakatnya agar berpartisipasi dalam mengurus apa yang menjadi kebutuhan khususnya dalam peningkatan kesejahteraannyalewat BUMDes (Syamsuri & Hutasuhut; Wiratna & Wijayanti, Baunsele et al.; Alpina, 2023).

Penelitian ini lebih melihat pada praktek baik BUMDes dalam menjalankan usaha kolektif-ekonomi produktif lokal terutama dalam menghasilkan nilai tambah tidak saja secara ekonomi tetapi juga pada aspek pembukaan lapangan pekerjaan berbasis ekonomi kreatif milineal di level pemuda desa. Mengingat BUMDes memiliki orientasi ekonomi populis untuk memandirikan masyarakat di dalam mengidentifikasi berbagai kelemahan dan potensi yang ada di desa. Dengan demikian tujuan penelitian ini hendak mengetahui peran BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera di dalam penguatan ekonomi desa.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif..Di mana menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang holistik dan kompleks pada kondisi obyek alamiah (Moleong, 2007), sebagai antitesis positivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui partisipasi observasi pada berbagai aktivitas BUMDes BMS, dan untuk mendapatkan data yang koheren maka dilakukan wawancara secara mendalam terhadap para pengelola BUMDes, pemerintah desa maupun warga masyarakat. Untuk memvalidasi data berdasarkan kesahihannya, maka digunakan teknik triangulasi data sehingga data yang diperoleh bersifat representatif dan akurat. Adapun teknik analisis meliputi, reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Nita adalah salah satu desa di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Nita adalah pusat pemerintahan Kecamatan Nita, yang berjarak sekitar 12 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Sikka. Desa Nita memiliki luas 1,96 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi pemerintah desa terdiri atas 3 dusun, 10 RW dan 27 RT yang meliputi Dusun Tour Orin Bao, Dusun Lalat dan Dusun Bao Loran dengan batas-batas yakni: Utara berbatasan dengan Desa Wuliwulitik, Selatan berbatasan dengan Desa Bloro, Timur berbatasan dengan Desa Nitakloang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ladogahar. Jumlah Penduduk Desa Nita berdasarkan Profil Desa tahun 2023 mencapai 3.252 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 841 KK, yang terdiri dari 1.656 laki-laki (47,92%) dan 1.596 perempuan (52,08%). Pendapatan masyarakatnya masih terbilang rendah, mengingat mayoritas jumlah penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan skala usaha dan nilai ekonomis yang terbatas. Selebihnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pembantu Rumah Tangga, termasuk buruh tani.



### **Visi-Misi BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera**

Dengan motto “Handal dalam Bekerja, Berdikari dalam Usaha”. BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera (BMS) memiliki visi: “Menjadikan BUMDesa Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera sebagai penyedia sarana Ekonomi dan Budaya yang peduli terhadap lingkungan dan dikelola secara profesional, serta mewujudkan kemandirian melalui pembangunan ekonomi dan budaya yang bermartabat sesuai tata nilai kearifan lokal serta tumbuh dan berkembang sesuai konsep bisnis yang sehat”. Sedangkan misinya adalah: 1) Menyediakan sarana produksi pertanian yang berkualitas sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi perekonomian wilayah Kecamatan Nita dan wilayah-wilayah sekitarnya; 2). Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal agar memiliki nilai tambah secara ekonomi dengan menyiapkan kebutuhan para penenun yang berkualitas; 3) Menjadi pelopor pengembangan perekonomian yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup serta nilai-nilai kearifan lokal; 4) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam rangka membangun perekonomian desa yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip BUMDes; 5) Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan kelompok serta individu masyarakat kecamatan Nita; 6) Memberikan kontribusi pendapatan asli kepada masing-masing desa dalam wilayah Kecamatan Nita.

BUMDes BMS merupakan badan ekonomi yang didirikan berdasarkan konsensus desa-desa dalam lingkup wilayah Kecamatan Nita (Desa Lusitada, Desa Bloro, Desa Mahebora, Desa Riit, Desa Ladogahar, Desa Nitakloang dan Desa Nirangkliung) melalui Peraturan Bersama Para Kepala Desa se-Kecamatan Nita, yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2017. Kepala desa memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian desa karena posisinya sebagai penanggungjawab antara lain dalam memfasilitasi aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, yang berporos pada potensi dan komitmen *indigenous* warga desa. Memandang bahwa desa perlu didorong untuk mengoptimalkan aktivitas ekonomi dengan berbagai kekayaan asli yang dimilikinya, maka sumber daya yang ada (manusia, sosial, budaya, ekonomi) perlu diintegrasikan pengelolaannya dengan berbagai sentuhan profesional lewat

badan usaha profesional yang dikelola secara bersama (Baderan & Napu, 2020). Atas dasar itulah para kepala desa kemudian berkumpul mengagendakan pembentukan BUMDes bersama. Niat dan konsensus tersebut dibarengi dengan pernyataan sikap bahwa usaha yang dikelola secara lembaga tersebut tidak saja menjadi milik dan dikelola secara bersama-sama, tetapi lebih dari itu sebagai wujud komitmen para kepala desa untuk mendorong terciptanya perbaikan kesejahteraan warga desa, setelah sekian lama warga di Kecamatan Nita terjebak dalam rutinitas aktivitas subsisten yang sulit menopang produktivitas sosial-ekonomi warga. Tujuan dideklarasikannya BUMDes ini yakni untuk memberikan pelayanan usaha antar desa, setiap desa menyertakan modal ke BUMDes BMS dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah antar desa.

### **Upaya Meningkatkan Keuangan Pemerintah Desa**

BUMDes BMS memiliki dua peran strategis yakni sebagai lembaga sosial yang bepihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, serta sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa). Mewujudkan desa mandiri, memerlukan sumber pendapatan desa lewat unit-unit usaha kompetitif yang memberikan kontribusi signifikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes BMS merujuk pada PP Nomor 47 tahun 2015 tentang pendirian BUMDes oleh beberapa desa untuk membangun sinergitas usaha ekonomi antar desa. Setiap desa kemudian menyertakan modal ke BUMDes BMS sesuai konsensus dalam rapat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Nita (HR), keberadaan BUMDes BMS merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan keuangan desa, meskipun usaha-usaha dan hasil dari BUMDes belum memadai dalam mendorong peningkatan pendapatan desa. Menurut Sekretaris Desa Nita (YA) pada tahun 2023, hasil usaha Bumdes yang dimasukkan dalam Pendapatan Desa masih minim, karena minimnya SHU yang diterima, berhubung perputaran modal yang tak berjalan baik (kredit macet, dll).

Pendirian BUMDes diharapkan berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Nita yang akan digunakan sebagai dana operasional dan pelaksanaan program Desa. BUMDes nyatanya sudah membantu keuangan Desa

Nita walaupun penerimaan dana Surplus kepada Desa Nita setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2021 dana yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 3.378.000, kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.377.000, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.160.000.

### **Mengembangkan Potensi Pertanian**

Peranan BUMDes BMS dalam upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa terus dijalankan sebagai prioritas. Merujuk pada lokasi Desa Nita yang terletak di daerah pegunungan dengan kontur tanah yang subur dan mayoritas masyarakatnya adalah petani, Desa Nita menjadi potensial bagi pengembangan aktivitas pertanian produktif, sehingga keberadaan BUMDes bisa menjadi wadah ekonomi strategis masyarakat yang bisa difungsikan untuk mengelola potensi pertanian desa. Berdasarkan data yang ada, Desa Nita memiliki sejumlah potensi pertanian sebagai berikut:

**Tabel 1 Potensi Pertanian Desa Nita**

NO	Komoditi	Luas (ha)	Produksi (dalam Kg)
1	Bawang Merah	-	-
2	Cabai Besar	2	64
3	Cabai Keriting	-	-
4	Cabai Rawit	5	1
5	Kentang	-	-
6	Kubis	0,5	7
7	Tomat	14	10
8	Bawang Putih	-	-
9	Labu Siam	16	6

Sumber: BPS Kecamatan Nita, 2023

Pengelolaan hasil pertanian yang dikelola oleh BUMDes BMS yaitu membantu memasarkan hasil pertanian dari masyarakat dengan mencari relasi pembeli, kemudian dari hasil pertanian yang dikelola oleh masyarakat, dimanfaatkan untuk dijual kepada masyarakat dan sebagiannya dikonsumsi. Selain itu, manakala ada warga masyarakat yang hendak melakukan peminjaman kredit di BUMDes guna meningkatkan potensi pertaniannya, mereka bisa dilayani untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Proses pinjaman atau kredit yang dilakukan BUMDes selalu berbasis pada pemenuhan kebutuhan warga sekaligus solusi bagi

kesulitan keuangan warga. Misalnya, jika warga meminjam dana di BUMDes tidak sanggup mengembalikan pinjamannya, maka biasanya hasil pinjaman bisa digantikan dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh warga seperti hasil pertanian untuk dipasarkan melalui BUMDes. Modal yang digunakan dalam mengembangkan usaha tersebut diambil dari dana penyertaan modal desa yang merupakan kesepakatan bersama desa dan modal yang digunakan dalam usaha ini adalah sebesar Rp 1.500.000, untuk usaha pengelolaan hasil pertanian. Dari modal yang telah diberikan kemudian usaha dijalankan dan menghasilkan keuntungan setiap tahun.

**Tabel 2. Keuntungan BUMDes**

No	Tahun	Jumlah Keuntungan
1	2020	Rp 116.065.000
2	2021	Rp 111.205.000
3	2022	Rp 250.000.000
4	2023	Rp 250.000.000
Total		Rp.727.270.000

Sumber: Laporan Bulanan BUMDes BMS, 2023

Berdasarkan data tersebut, upaya BUMDes BMS dalam pengembangan potensi pertanian sangat berhasil yang ditandai dengan peningkatan jumlah keuntungan hasil pertanian dari tahun 2020 sampai 2023.

### **Penyediaan Layanan Simpan Pinjam dalam Mendukung Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat**

Usaha simpan pinjam merupakan jenis layanan BUMDes yang dijalankan berdasarkan modal sosial saling percaya dan akuntabilitas individu dalam memanfaatkan dan mengembangkan layanan. Konsistensi menjalankan prinsip tersebut tentu akan mendorong manajemen usaha yang efektif dan berdaya guna khususnya bagi warga (Zakariya, 2020). Direktur BUMDes (SG) menjelaskan bahwa jenis usaha perkreditan (unit simpan pinjam) BUMDes BMS dapat dimanfaatkan oleh warga dengan menyimpan hasil pendapatannya di BUMDes. Layanan tersebut untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana cepat dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun layanan

simpan pinjam tersebut melayani peminjaman melalui kelompok maupun perorangan atau kredit usaha mandiri. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman dilayani pada kisaran Rp.5.000.000-15.000.000 dengan jaminan sertifikat rumah atau bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Kemudian ada pula jenis pinjaman kelompok yang terdiri dari 7-15 orang, dimana anggota dalam kelompok dikenakan sistem tanggung renteng dari pinjaman sebesar 10%, namun tidak memerlukan jaminan surat rumah dan BPKB.

Mereka yang meminjam dana di BUMDes harus terdaftar sebagai warga desa dan mengisi proposal persetujuan dari kepala desa. Usaha kredit tersebut bisa diberikan kepada perorangan dari Rp.1.000.000 sampai Rp.10.000.000 dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan, disertai bunga pinjaman untuk kelompok dan perseorangan yakni 0,2 persen. Dengan bunga terjangkau, dan mekanisme maupun proses peminjamannya yang juga tidak berbelit-belit, membuat masyarakat lebih tertarik meminjam di BUMDes BMS ketimbang di lembaga simpan pinjam lainnya. Masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman BUMDes biasanya karena kebutuhan membuka modal usaha, memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar hutang. Seorang warga petani desa (ES) yang juga tergabung dalam kelompok tani mengaku merasakan manfaat meminjam uang di BUMDes karena bisa mengembangkan usaha pertaniannya seperti menanam sayur, cabe rawit, cabe keriting, tomat.

Berdasarkan data hasil penjualan berbagai produk usaha di atas, sumber pendapatan BUMDes BMS 2019-2023 lebih banyak bersumber dari usaha penjualan bahan baku tenun ikat (berbagai macam jenis benang, diantaranya benang yamalon, benang sutra, benang katun dan lain sebagainya) yang dijual di kios BUMDes sebesar Rp. 2.533.515.500 dan sarana produksi pertanian sebesar Rp. 2.121.768.667. Sedangkan penjualan sembako dan alat tulis kantor baru dirintis pada 2023. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, kemudahan yang didapat masyarakat terkesan meninabobokannya hingga abai menunaikan kewajiban dalam membayar cicilan pinjaman. Seperti yang diungkapkan Kepala Unit Perkreditan (MY), bahwasanya unit usaha simpan pinjam BUMDes kerap mengalami kendala dalam sistem pembayaran bunga karena masyarakat enggan membayarnya dengan

anggapan, uang yang dipinjam tidak perlu dikembalikan karena uang tersebut sejatinya diberikan kepada masyarakat secara gratis. Hal ini membuat unit usaha simpan pinjam BUMDes mengalami kemacetan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Data Pinjaman Pada Unit Simpan Pinjam BUMDes BMS**

No	Kelompok (Desa)	Alokasi Pinjaman	Tunggakan Pengembalian	
			Pokok	Jasa
1	Tilang	Rp 1.757.050.000	Rp. 45.912.400	Rp.13.536.000
2	Lusitada	Rp 909 200.000	Rp. 55.309.700	Rp. 9.900.000
3	Bloro	Rp 1.849.100.000	Rp. 25.393.300	Rp. 1.000.000
4	Tebuk	Rp 2.478.500.000	Rp. 146.825.400	Rp.32.580.000
5	Nita	Rp 4.314.500.000	Rp. 208.401.600	Rp.94.166.500

Sumber: Laporan Bulanan BUMDe BMS, 2023

Kredit macet tersebut berimplikasi pada minimnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada 12 desa selaku pemilik modal. Di sisi lain karena sumber dana BUMDes berasal dari masyarakat dan diperlukan transparansi pertanggungjawaban demi memupuk kepercayaan masyarakat terhadap integritas manajemen BUMDes, maka seluruh proses pengelolaan BUMDes diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas BUMDes yang beranggotakan dua orang. Seluruh laporan pengelolaan BUMDes dengan berbagai usahanya disampaikan berkala (atau setiap tahun) untuk dimonitor dan dievaluasi. Hasil pengawasan didominasi oleh persoalan manajemen usaha atau kapasitas pengelolaan dan akuntabilitas akuntansi BUMDes yang masih lemah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo, 2014; Laili & Mustofa, 2021), hambatan perkembangan usaha BUMDes sejauh ini ada pada faktor kesadaran masyarakat yang lemah di dalam menjalankan mekanisme usaha. Secara kelembagaan, kesadaran yang minim ini didorong oleh ketergantungan (dependen) yang melekat sebagai budaya dalam diri masyarakat yang menganggap bahwa segala bentuk program berupa uang, natura dan derivat lainnya yang diperoleh masyarakat merupakan hak karitatifnya (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Di titik ini sesungguhnya diperlukan pembentukan kesadaran secara melembaga bagi

masyarakat agar nilai-nilai pembiasaan dan kemampuan mengorganisir diri bisa terinternalisasi dan terbangun secara baik dari waktu ke waktu dalam diri masyarakat. Keterlibatan aparat desa, pemerintah kecamatan, maupun kabupaten dalam membangun kesadaran dan pemahaman mengelola BUMDes secara mandiri dan profesional di kalangan masyarakat sangat dibutuhkan. Bagaimanapun investasi pemberdayaan masyarakat untuk memahami masalah, potensi dan strategi untuk pengembangan diri dalam wadah kolektif sosio-ekonomi seperti BUMDes, akan memberi implikasi positif bagi desa dan penguatan ekonomi masyarakat.

### **Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

BUMDes memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai agen penguatan ekonomi desa dalam wujud menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Kunaju, 2024). Karenanya, dibutuhkan strategi khusus untuk melihat potensi yang ada di desa dan mendayagunakan potensi yang ada dimaksud untuk memberikan akses (pekerjaan) yang luas bagi masyarakat desa di dalam mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan kemampuan ekonominya.

BUMDes BMS di Desa Nita ini selain konsisten pada upaya meningkatkan perekonomian sebagai institusi ekonomi pedesaan, juga *concern* untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal tersebut selaras pula dengan tujuan awal pendirian BUMDes BMS yakni hendak mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif dan kemasyarakatan lewat pengelolaan usaha-usaha strategis desa. Dalam kaitannya dengan itu, salah satu strateginya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta menciptakan kesempatan usaha secara inklusif kepada masyarakat desa, sehingga berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran di Desa Nita. Secara faktual, keberadaan BUMDes di Desa Nita terbukti berkontribusi membuka lapangan kerja lewat penyerapan tenaga lokal dan membuka peluang usaha baru khususnya di bidang pertanian, yang kebetulan merupakan sektor unggulan Desa Nita. Hal



tersebut dapat dilihat pada tabel komparatif jumlah pengangguran sebelum dan sesudah BUMDes BMS didirikan:

**Tabel 4 Jumlah Pengangguran di Desa Nita**

Sebelum			Setelah		
2018	2019	2020	2021	2022	2023
284 Orang	268 Orang	300 Orang	252 Orang	240 Orang	221 Orang

Sumber: Dokumen Desa Nita, 2024

BUMDes BMS juga memiliki andil yang cukup signifikan dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan menambah pendapatan masyarakat dengan membangun dan mengelola potensi-potensi desa serta kemampuan ekonomi masyarakat desa, yang ujungnya berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurut Kepala Desa Nita (HR), di samping untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, BUMDes juga membuka peluang kerja kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, dari proses pembentukan BUMDes hingga kegiatan operasionalnya sehari-hari. Selain itu, merujuk pada basis mata pencaharian masyarakat di Desa Nita yang didominasi petani, pada tahun 2019 BUMDes juga turut menginisiasi program “Petani Milenial” bersama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan Yayasan Bina Tani. Para petani muda (19-39 tahun) yang belum memiliki pekerjaan kemudian diberikan modal usaha pertanian. Sebelumnya mereka diberikan edukasi dan penyuluhan tentang kiat bertani dengan ilmu budaya holtikultura, hingga memfasilitasi mereka dengan sarana penunjang berupa benih, pupuk, dan pestisida. Harapannya, mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai modal dalam bertani.

### **Memberikan Pelayanan terhadap Kebutuhan Masyarakat**

Selain meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga berperan melayani kebutuhan masyarakat lokal yang beragam. BUMDes di Desa Nita didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat Desa Nita dan sekitarnya sebagian besar berprofesi sebagai petani, dengan adanya usaha kios pada BUMDes BMS, masyarakat bisa memanfaatkan unit usaha yang ada pada BUMDes untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat.

Misalnya menyediakan kios yang menjual barang-barang kebutuhan masyarakat petani maupun warga umumnya seperti alat-alat pertanian, benih-benih, dan pupuk, dan juga alat serta bahan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat lokal dengan harga yang terjangkau, BUMDes BMS melayani penjualan beras sebagai sumber konsumsi utama masyarakat.

Mengingat hasil panen padi warga sebelumnya lebih banyak dijual ke tengkulak yang mengambil untung lebih banyak dan membuat masyarakat terjerat dalam kesulitan ekonomi jangka panjang, kehadiran kios beras BUMDes BMS nyatanya sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa khususnya petani. Hasil panen padi petani dibeli oleh BUMDes dengan harga yang terjangkau, karena prinsip kerja BUMDes pada intinya tidak akan mengambil margin keuntungan yang terlalu besar dari rakyat dalam proses-jual-beli dengan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip atau konsep dasar BUMDes dalam Pedoman Tatakelola BUMDes pada Pasal 89 huruf a dan b, di mana hasil usaha BUMDes dimanfaatkan semata-mata untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa, lewat hibah, bantuan sosial maupun dana bergulir (Suparji, 2019).

Dengan kata lain lebih mentikberatkan pada upaya mendorong dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat menikmati manfaat secara ekonomi. Menurut Direktur BUMDes (SG) hingga 2024, beras yang berhasil dijual kurang lebih 15 ton per bulan. Untuk menjamin ketersediaan beras, BUMDes membeli padi dari warga untuk selanjutnya diolah (digiling) hingga siap dijual dalam bentuk beras. Begitu pun pada penjualan benang untuk tenun ikat, di mana salah seorang karyawan mengatakan bahwa nilai keuntungan dari hasil jual benang khususnya di hari pasar bisa mencapai Rp 6.000.000 per-hari. Menurut Sekretaris BUMDes BMS (YB), aktivitas usaha BUMDes di bidang perkreditan, penyediaan sarana prasarana produksi pertanian dan bahan baku tenun ikat selama ini terbukti memberikan keuntungan bagi masyarakat karena memperoleh akses kebutuhan permodalan, usaha dan pemenuhan kebutuhan sembako secara mudah. Tak hanya produktivita ekonomi desa yang meningkat tetapi juga sekaligus

memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Desa Nita. Berbagai keuntungan pengelolaan usaha yang dihasilkan BUMDes, sebagiannya diberikan ke desa sebagai pendapatan, kemudian yang lainnya diserahkan kepada pengurus untuk membantu perpuaran modal usaha BUMDes dan sisanya untuk keuntungan mereka.

## **KESIMPULAN**

Peran BUMDes BMS dalam penguatan ekonomi di Desa Nita dalam hal memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa perlu ditingkatkan. Di sisi lain, dalam konteks pengembangan potensi perekonomian desa, BUMDes BMS telah memanfaatkan sumber daya khususnya pertanian yang ada pada desa seperti penyediaan kebutuhan dan pemberian modal usaha pertanian sekaligus pembukaan lapangan kerja, hingga usaha perkreditan bagi masyarakat, Hal tersebut sangat membantu masyarakat dalam menopang dan memperkuat aktivitas perekonomiannya sehari-hari. Selain itu keberadaan BUMDes sudah berperan nyata memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjual berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, Namun ke depan BUMDes BMS perlu melakukan ekspansi usaha berbasis kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa termasuk menjalin kerja sama dengan pengusaha dalam hal penyediaan kebutuhan untuk memperlancar pembangunan desa. Termasuk mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pedesaan dan pembangunan di desa. Perlu juga diberikan penguatan kapasitas dalam hal kemampuan manajemen bagi para pegawai BUMDes sehingga bisa mengelola aset ekonomi strategis di desa secara baik.

## **REFERENSI**

- Alpina, Neli. (2023). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Arwana Mahato Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mahato. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 12(2), 8–12. <https://doi.org/10.30606/cano.v12i2.2145>.
- Apriadi, A. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Wanadadi Kabupaten

- Banjarnegara) Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.247>.
- Baunsele, A. B., Boelan, E. G., Tukan, G. D., Taek, M. M., Amaral, M. A. L., Missa, H., ... Ketmoen, A. (2023). Penguatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes Di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang-NTT. *Bakti Cendana*, 6(1), 37–48. <https://doi.org/10.32938/bc.6.1.2023.37-48>.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, Malang.
- Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandansari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(1), 34–38. <https://doi.org/10.33319/sos.v21i1.52>.
- Elia, Yayang, & Purwanda, E. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Masyarakat Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(2), 287-293. <https://doi.org/10.33627/pk.v7i2.2115>.
- Faidah, Y. A., Mahmudah, N., Widiyanto, A., & SU, E. U. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 4683–4689. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13428>.
- Farida, N., & Khasanah, U. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Randuagung Kecamatan Kebomas GRESIK. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 9(1), 40–44. Retrieved from <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/852>.
- Febriani, Fika. (2024). The Role of the Community and Village Empowerment Office in Improving the Development Village Index. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 22(2), 188–197. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v22i2.265>.

- Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gersik. *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 17.
- Khoiriyah, R., Widodo, M. H., & Jatmiko, A. (2024). Peran Badaan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang: Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat. *EBA Journal: Journal Economic, Bussines and Accounting*, 11(2), 13–21. Retrieved from <https://ejournal.undar.or.id/index.php/eBA/article/view/344>.
- I Nengah Wirsa., 2020. Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem . *PARTA* [Internet]. 2020Dec.23 [cited 2024Sep.16];1(1):7-12.
- Iskandar, J. Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan desa mandiri melalui Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Studi kasus?:Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>.
- Kunaju, Bintang, M. (2024). Analisis Strategi Bumdes Wisata Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Pendung Talang Genting Kabupaten Kerinci. 4(2).
- Kusumawati, I.R., Hidayaturrehman, M., Dani, R. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Melalui Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Budidaya Lele di Desa Patean Kecamatan Batuan. *J. Abdimas Indones.* 1, 80–88. <https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.87>
- Laili Nihayah, F., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 4(1), 36-43. <https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.257>.
- Lubis, T. A., Firmansyah, & Nirana, S. (2020). The Governance and Business Behavior of BUMDesa in Jambi Province. 4th Padang International

- Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019), 124, 851–856.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muh. Syata, W. (2024). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa. *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 69–75. <https://doi.org/10.56314/jumabi.v2i2.234>.
- Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, hendri. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus DI Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80-93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>.
- Nugraha, P. T., Febriani, F., Noviyanti, I., Zahrah, I. F., Fadilla, A., & Garis, R. R. (2024). *The Role Of the Community And Village Empowerment Office In Improving The Development Village Index*. 22(2).
- Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>.
- Nusantara, A. B., Salbiah, E., Pratidina, G., & Seran, M. Y. . G. (2024). Peran Pemerintah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Tugujaya. *Karimah Tauhid*, 3(1), 532–538. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11617>.
- Partini, E., & Prasetyo, B. (2024). Fungsi (BUMDes) Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Banding Agung. *Indonesian Journal of Economic and Business*, 2(1), 23–31. <https://doi.org/10.58818/ijeb.v2i1.61>.
- Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul- Indonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice).
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. *Publika*, 9(1), 285–294. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/37841>.

- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 39–47.
- Puspaningrum, I. I., & Kurniawati, D. (2019). Meningkatkan Peran Bumdes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal ABDIRAJA*, 2(2), 24–29. <https://doi.org/10.24929/adr.v2i2.754>
- S. Ella and R. N. Andari. (2018). Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia, *International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*, Semarang, Indonesia, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICTSS.2018.8549973.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tatakelola BUMDes*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Ubi Laru, F.H., Suprojo, A., 2019. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.* 8, 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Widodo, M. H., Jatmiko, A. R., & Khoiriyah, R. (2024). Peran Badaan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. *11*.
- Wilujeng, S. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3624–3634. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5774>.
- Wiratna, W. P., & Wijayanti, R. R. (2023). Badan Usaha Milik Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 49–53. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3930>.
- Yasir, A., & Fajar Ghazali. (2023). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sukowono. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 11–14. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.145>.
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Peran BUMDES dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 9(3), 279-294. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.56>.



### **DOKUMEN PEMERINTAH**

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.